



**PENETAPAN**

Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kgn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kangean yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

....., tempat dan tanggal lahir Sumenep, 01 Juli 1980,  
agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat  
kediaman di Dusun ..... Desa  
..... Kecamatan .....  
Kabupaten Sumenep, sebagai sebagai Para Pemohon  
I;

....., tempat dan tanggal lahir Sumenep, 01 Juli 1983,  
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun  
..... Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Sumenep,  
sebagai Para Pemohon II;

Selanjutnya Para Pemohon I bersama dengan Para  
Pemohon II disebut Para Para Pemohon,.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 25  
Juni 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean  
dalam register perkara Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kgn telah mengajukan

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Dispensasi Kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 16-01-2009 (umur 15 tahun 4 bulan)  
Pendidikan Terakhir : SD  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Tempat kediaman di : Dusun ..... Desa .....  
..... Kecamatan .....  
..... Kabupaten Sumenep;

Dengan calon suaminya :  
Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 16-10-1995 (umur 28 tahun 8 bulan)  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman di : Dusun ..... Desa .....  
..... Kecamatan .....  
..... Kabupaten Sumenep;

Orangtua yang mendampingi  
Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 31-12-1968 (umur 55 tahun)  
Pendidikan Terakhir : SD  
Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman di : Dusun ..... Desa .....  
..... Kecamatan .....  
..... Kabupaten Sumenep;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Kabupaten Sumenep dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 5 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Kabupaten Sumenep belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya, dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang anak perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur umur 15 tahun 4 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Nomor: B-294 / Kua.13.23.18 / PW.01 / 06 / 2024 tanggal 20 Juni 2024;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan / belum pernah menikah dan siap untuk menjadi seorang isteri / ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah pernah menikah dan berstatus duda cerai;
7. Bahwa calon suaminya telah mempunyai penghasilan sebagai Petani, dimana penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);
8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini, agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kangean segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak para Para Pemohon (.....) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (.....);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Para Pemohon, anak Para Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Para Pemohon;

Bahwa, Para Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saya dan calon suami memang saling mencintai;
- Bahwa saya sanggup menjadi istri yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa saya dan calon suami hendak menikah atas dasar paksaan dari keluarga besar saya dan keluarga besar calon suami saya;

Bahwa saya saat ini masih duduk di bangku sekolah kelas IX (tiga) SMP; Bahwa, Para Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami anak Para Para Pemohon;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan cinta dengan calon istri saya yang sulit dipisahkan.
- Bahwa, saya telah bekerja sebaga petani dan sanggup memenuhi kewajiban saya sebagai suami yang bertanggungjawab;
- Bahwa, saya dan calon istri saya hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa saya dan calon istri orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa Para Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami yang atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Para Para Pemohon tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya adalah bapak dari calon suami anak Para Para Pemohon;
  - Bahwa saya dan semua keluarga telah setuju pernikahan anak saya dengan anak Para Para Pemohon;
  - Bahwa saya dan anak saya telah melamar anak Para Para Pemohon dan lamaran saya telah diterima dengan baik;
  - Bahwa saya sebagai orang tua dari calon suami anak Para Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat –Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor NIK: 3529270107800183 atas nama Para Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor NIK: 3529244107830852 atas nama Para Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Akta Nikah nomor: 3529241032023039 atas nama para Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Kabupaten Sumenep. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Kartu Keluarga NIK: 3529242712190004 atas nama Para Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti fotokopi surat tersebut telah

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3529-LT-06062018-0083 tanggal 6 Juni 2018 atas nama anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al Khawatim ..... tanggal 8 Juni 2023 atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Khawatim ..... Kabupaten Sumenep. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin nomor: 800/840/435.102.129/2024 atas nama calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas ..... Kaupaten Sumenep pada tanggal 22 Juni 2024, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Asli Surat Keterangan Bekerja nomor: 470/01/435.326.104/2024 atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kaupaten Sumenep pada tanggal 21 Juni 2024, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Akta Cerai nomor: 505/AV/2023/PA.Kgn atas nama calon suami anak para Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kangean tanggal 14 Desember 2023, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah nomor B-294/ Kua.13.23.18 / PW.01 / 6 / 2024 tanggal 20 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, Para Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar menunda perkawinan anak Para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Para Pemohon, namun Para Pemohon menolak dan tetap

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan anak Para Pemohon layak diberikan dispensasi kawin, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10, yang mana menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa saat ini Para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan ....., Kabupaten Sumenep, di mana Kecamatan ....., Kabupaten Sumenep termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kangean. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kangean berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa anak Para Pemohon (.....) dan calon suaminya (.....) berdomisili di wilayah Kecamatan ..... dan Kecamatan ..... Kabupaten Sumenep, termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kangean. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kangean berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.5 dan telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ....., perempuan, lahir tanggal 16 Januari 2009 sehingga memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dan anak. Oleh karena itu, Para Pemohon merupakan pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 anak Para Pemohon (.....) lahir pada tanggal 16 Januari 2009 sehingga masih berumur 15 tahun 4 bulan, sedangkan calon suaminya (.....) berdasarkan dilahirkan pada tanggal 16 Oktober 1995 sehingga sekarang ini usianya sudah 28 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti bahwa anak Para Pemohon (.....) telah lulus sekolah Dasar pada tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Kangean memberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama ....., perempuan, lahir tanggal 16 Januari 2009, untuk menikah dengan calon suaminya bernama ....., lahir di Sumenep tanggal 16 Oktober 1995 (28 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan petani tempat kediaman di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Sumenep, meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 telah terbukti bahwa Penghulu KUA Kecamatan ....., Kabupaten Sumenep telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon ..... dan calon suaminya ..... dengan alasan calon pengantin perempuan belum cukup umur sehingga perlu penetapan dispensasi nikah dari pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon untuk menyegerakan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah karena anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya selama 5 (lima) bulan dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “alasan mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya selama 5 bulan dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan sehingga ingin dapat menikahkan anak ketika masih hidup bukan termasuk alasan yang mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, anak Para Pemohon berusia 15 tahun 4 bulan, sehingga secara hukum dikategorikan anak sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak sesuai

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon tidak dapat menggugurkan kewajiban sebagai orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dengan membimbing dan mengasuh anak agar tidak melakukan hal-hal yang dikhawatirkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon masih merupakan hal yang berdasarkan asumsi, belum pasti terjadi, sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alasan yang mendesak;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon mengaku masih duduk di bangku kelas IX (tiga) SMP maka sebagaimana amanat PERMA 5 Tahun 2019 serta tidak ditemukannya alasan mendesak dilangsungkannya perkawinan di bawah umur, hakim menilai bahwa anak tersebut masih membutuhkan pendidikan untuk masa depan dan tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Para Pemohon sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dalam masyarakat yang mendorong perkawinan anak untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam arti, bahwa keluarga akan menjaga kehormatan dengan mengontrol anak perempuan dari melakukan hal-hal yang memalukan dan dapat merusak kehormatan keluarga, seperti jika anak perempuan memiliki hubungan dekat dengan laki-laki, maka untuk mencegah agar tidak terjadi kehamilan di luar nikah, keluarga akan segera menikahkan anak perempuan dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, isteri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan masalah dan madharat dalam perkara permohonan dispensasi *in casu*, Hakim sependapat dengan qaidah fiqhiyah sebagai berikut;

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

Artinya: "Jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan dengan hal yang mengharamkan maka harus didahulukan hal yang mengharamkan".

Menimbang, oleh karena setiap bahaya harus dihindari, maka Hakim memandang bahwa pernikahan tersebut didalamnya banyak mengandung bahaya dan resiko. Upaya pencegahan perkawinan anak perlu diutamakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak atas dampak yang timbul akibat perkawinan anak baik terkait kesehatan reproduksi anak karena rentan terkena kanker mulut rahim (serviks), maupun kondisi psikis anak karena belum matang untuk menghadapi problematika yang muncul dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) maka Pengadilan tidak dapat membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan lalu meninggalkan bangku sekolah untuk mengarungi bahtera perkawinan, sebab yang demikian menjadi preseden buruk bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk ditolak;

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Para Pemohon;
2. Membebankan para Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000.00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah oleh Achmad Chusnaeni, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kangean, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Mashar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Achmad Chusnaeni, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Mashar, S.H.**

Perincian biaya :

- |                |      |            |
|----------------|------|------------|
| - Pendaftaran  | : Rp | 30.000,00  |
| - Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kgn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- PNBP Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama

Kangean

**Rahman, S.H.**

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kgn